



**PEMERINTAHAN KABUPATEN KARO  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

**SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)**

NOMOR : 503/0045/SIUP/DPM-PPTSP/2021

1. NAMA PERUSAHAAN	: CV. BATU GARUT
2. NAMA PENANGGUNG JAWAB	: ISKANDAR SITEPU
3. ALAMAT PERUSAHAAN	: JL. JAMIN GINTING NO.200 KEL. KAMPUNG DALAM KEC. KABANJAHE
4. TITIK KOORDINAT	: 3.52603,98.6303389,17
5. NPWP	: 02.278.628.9-128.000
6. NOMOR TELEPON	: 0
7. MODAL DAN KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (tidak termasuk tanah dan bangunan)	: Rp. 500.000.000,-
a. Badan Hukum dan atau Warga Negara Asing	: 0 %
b. Nasional	: 100 %
8. KEGIATAN USAHA	: Perdagangan Barang dan Jasa
9. KELEMBAGAAN	: Kontraktor dan Leveransir
10. BIDANG USAHA	: 1. Konstruksi Bangunan Pengolahan, Penyaluran dan Penampungan Air Minum, Air Limbah dan Drainase (42212) 2. Konstruksi Gedung Perkantoran (41012) 3. Instalasi Konstruksi Lainnya YTDL (43299) 4. Konstruksi Gedung Penginapan (41017) 5. Penyiapan Lahan (43120) 6. Konstruksi Gedung Industri (41013) 7. Instalasi Pendingin dan Ventilasi Udara (43224)
11. BARANG/JASA DAGANGAN UTAMA	: 1. Konstruksi Bangunan Pengolahan, Penyaluran dan Penampungan Air Minum, Air Limbah dan Drainase 2. Konstruksi Gedung Perkantoran 3. Instalasi Konstruksi Lainnya YTDL 4. Konstruksi Gedung Penginapan 5. Penyiapan Lahan 6. Konstruksi Gedung Industri 7. Instalasi Pendingin dan Ventilasi Udara
12. GOLONGAN USAHA	: KECIL
13. PEMBAHARUAN KE	: -

**SIUP INI DITERBITKAN DENGAN KETENTUAN :**

- PERTAMA : SIUP ini berlaku selama Perusahaan Perdagangan masih menjalankan kegiatan usahanya .
- KEDUA : SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan berjangka Komoditi, Jasa Survey, Penjualan (Direck Selling), Pasar Moderen, Penjualan Minuman Beralkohol dan Penjualan Bahan Berbahaya.
- KETIGA : SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan selain yang tercantum didalam SIUP ini.
- KEEMPAT : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada Izin ini, serta melanggar Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Kabanjahe  
Pada Tanggal : 09 MARET 2021

**Plt.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KARO**



**Tembusan :**

- Yth.1. Bupati Karo sebagai laporan;  
2. Kadis Perindustrian dan Perdagangan Kab. Karo;  
3. Kadis Perindag Provinsi Sumatera Utara di Medan;  
4. Arsip.

**JOSES GARSIA BANGUN, SE, MM  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19641014 199403 1 008**